



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan dengan terbentuknya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 13 Seri B Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Tipe C Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Sarana Kesehatan adalah Sarana Kesehatan yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat yang menggunakan jasa Rumah Sakit.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

19. Peserta BPJS Jaminas Sosial Kesehatan adalah seluruh rakyat yang mendapat perlindungan social untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (Enam) Bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
21. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur ruang perawatan untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dalam jangka waktu tertentu.
22. Konsul adalah upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan lanjutan oleh Dokter Ahli bagi yang membutuhkan penanganan spesialistik atau alat khusus diluar pemeriksaan umum.
23. Jasa adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan lainnya.
24. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
25. Penunjang diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosis.
26. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam pelayanan Fisioterapi Okuvasional, Prostetik dan bimbingan sosial medik.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rumah Sakit berupa Rawat Inap dengan pemberian makanan di Rumah Sakit.
28. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology, dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Perawatan Jenasah adalah kegiatan merawat jenasah yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kepentingan proses pengadilan.
30. Intensive Care Unit disingkat ICU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
31. Intensive Cardiac Care Unit disingkat ICCU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang mengidap penyakit jantung yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
32. Instalasi Gawat Darurat disingkat IGD adalah unit tempat pelayanan kesehatan yang diberikan tindakan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi kecepatan resiko kesakitan, kecacatan dan kematian.
33. Ambulance Emergency adalah Unit Tempat Pelayanan Gawat Darurat yang bergerak.
34. Ambulance Biasa adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengirim atau ke Rumah Sakit lain.
35. Mobil Jenazah adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengantar jenazah yang meninggal di Rumah Sakit ke tempat asal atau permintaan mengantar jenazah dari luar Rumah Sakit ke tempat tujuan.
36. Edukasi adalah pembelajarn yang diberikan oleh rumah sakit kepada institusi atau orang yang membutuhkan;
37. Kunjungan kerja/orientasi adalah kunjungan ke rumah sakit yang bersifat formal sebagai bagian dari orientasi antara institusi atau unit kerja lain;
38. Praktek lapangan adalah institusi yang masuk ke rumah sakit untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan secara berkelompok (1 – 40 orang) maupun perorangan (1 – 5 orang);

39. Magang adalah.....

39. Magang adalah orang atau institusi yang masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengalaman dalam waktu 1 – 3 bulan;
40. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau instusi yang masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan data dan informasi dalam waktu 1 – 3 bulan;
41. Konsultasi adalah institusi atau orang yang berkunjung ke rumah sakit untuk mendapatkan informasi tentang rumah sakit baik dari segi mutu, system dan regulasi atau aturan yang berlaku di rumah sakit;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan/tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi adalah :
 - a. penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang-orang di bawah asuhan rumah sosial yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu BPJS yang dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - b. janda atau duda dari pensiunan pegawai negeri serta keluarganya sesuai dengan ketentuan pembiayaan BPJS;
 - c. pegawai negeri serta keluarganya sesuai dengan ketentuan pembiayaan BPJS;
 - d. bagi penderita penyakit menular dan bencana serta kejadian luar biasa (KLB) yang penanggulangannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular yang biaya pengobatannya sesuai dengan kemampuan daerah;

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis, pemakaian alat dan frekuensi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Rumah Sakit Umum Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 21 September 2015
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal 21 September 2015
SEKRETARS DAERAH KABUPATEN,



ZULKIFLI, S.IP, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6
SERI B NOMOR 06

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO.	MACAM KEGIATAN	BESAR BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pelayanan Kesehatan Umum Pemeriksaan, Perawatan dengan pengobatan umum.	5.000	
II.	Tindakan Khusus : 1.Heeting / Jahitan 1-3 simpul selebihnya per simpul 2.Perawatan Luka 3.Operasi Kecil 4.Khitan	7.500 3.000 20.000 70.000	
III.	Pelayanan Gigi : 1.Berobat 2.Tindakan Khusus dikenakan retribusi tambahan : a. Pencabutan gigi, Permanen b. Pencabutan gigi sulung 3.Pembersihan Karang Gigi 4.Tumpotan Amalgam 5.Perawatan Pulpa (Phulpitis) 6.Pembedahan 7.Pencabutan komplikasi / fraktur 8.Pengobatan / tindakan molar 3	5.000 10.000 10.000 20.000 20.000 15.000 15.000 20.000 30.000	Per elemen Per elemen Per elemen Per elemen Per elemen Per elemen Per tindakan
IV.	Persalinan : 1.Persalinan Normal 2.Perawatan Bayi 3.Persalinan di luar Puskesmas oleh Bidan Puskesmas pada jam kerja	250.000 10.000 250.000	per hari
V.	Rawat Inap Pasien Umum : 1.Kamar dan makan 2.Kamar tersendiri dan makan 3.Kamar VIP dan makan 4.Pemeriksaan Dokter/Visite	25.000 35.000 50.000 10.000	per hari per hari per hari per hari
VI.	Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas : 1.Pemeriksaan Tinja (Faeses) Makro / Mikro 2.Pemeriksaan Air Seni Lengkap 3.Pemeriksaan Air Seni Sebagian a. Albumin b. Reduksi c. Urobilin d. Bilirubin e. Sidement f. Tes Kehamilan	10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000	

1	2	3	
	<p>4.Pemeriksaan Darah :</p> <p>a.Darah lengkap b.Haemoglobin c.Leucosty d.Hitung Differensial e.BBS f.Erytrocyt g.Trombocyt h.Golongan darah i.Malaria (Tetes Tebal)</p> <p>5.Kimia Darah</p> <p>a. Billirubin b. Cholesterol c. BSN d. Glucose 2 jam PP e. SGOT f. SGPT g. TTT h. Protein i. Aric Acid j. Groos k. Tes faal hati l. Serum Ceatrin m. Alkali Phosfatase n. Calsium o. Trigliserid p. PCV</p> <p>6.Bacteriologis :</p> <p>a. G O b. B T A c. Kusta</p> <p>7.Pemeriksaan dengan alat canggih :</p> <p>a. B C G b. USG Abdomen c. USG Obstetri d. Thorax PA (Radiologi)</p>	<p>10.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000</p> <p>10.000 10.000 5.000</p> <p>10.000 50.000 50.000 25.000</p>	
VII.	<p>Pemakaian Mobil Puskesmas :</p> <p>a.Di dalam wilayah kerja Puskesmas (PP) :</p> <p>- Daerah biasa - Daerah sulit</p> <p>b.Keluar wilayah kerja Puskesmas selebihnya setiap Km (PP)</p>	<p>150.000 250.000 2.000</p>	
VIII.	<p>Lain-lain :</p> <p>a.Visum - V. Luka - V. Mayat</p> <p>b.Surat Keterangan Dokter :</p> <p>- Sehat - Kelahiran - Kematian</p>	<p>20.000 30.000</p> <p>15.000 10.000 15.000</p>	

1	2	3	4
IX.	Pemeriksaan dan pembinaan kebersihan usaha/perusahaan dan lingkungannya. 1. Tempat-tempat umum (TTU) : a. Yang mempekerjakan karyawan sampai dengan 5 orang b. Dari 6 orang sampai dengan 15 orang c. Dari 16 orang sampai ke atas 2. Tempat pengolahan/penjualan makanan atau minuman (TPM) a. Pengolahan makanan dan minuman : - Usaha kecil - Usaha sedang - Usaha menengah b. Penjualan makanan dan minuman : - Usaha kecil - Usaha sedang - Usaha menengah 3. Industri - industri yang menggunakan tenaga mesin : a. Industri kecil b. Industri sedang c. Industri besar	 15.000,- 25.000,- 40.000,- 15.000,- 20.000,- 30.000,- 15.000,- 20.000,- 30.000,- 25.000,- 45.000,- 60.000,-	
X	Pemeriksaan kesehatan karyawan perusahaan (minimal 1 x 6 bulan)	10.000,- /karyawan	
XI	Pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan daerah 1. Kualitas air (bakteriologi) : a. Bakteriologi sampel air minum b. Bakteriologi sampel air bersih c. Bakteriologi sampel air pemandian umum d. Bakteriologi sampel air kolam renang e. Bakteriologi sampel air badan air 2. Kualitas air (kimia) : a. Kimia sampai air minum b. Kimia sampai air bersih c. Kimia sampai air pemandian umum d. Kimia sampai air kolam renang e. Kimia sampai air badan air f. Kimia sampai air limbah 3. Pemeriksaan kualitas tanah : a. Terhadap telur cacing b. Terhadap residu pertisida	 50.000,- 35.000,- 40.000,- 40.000,- 50.000,- 200.000,- 150.000,- 100.000,- 100.000,- 150.000,- 300.000,- 50.000,- 150.000,-	

1	2	3	4
	4.Pemeriksaan sample makanan/minuman : a. Bakteriologi sample makanan/ minuman b. Kimia makanan / minuman : - Pengawet - Pewarna - Pemanis - Kadar Gula - Kadar Abu - Kadar Air 5.Pemeriksaan Kualitas Udara : a. Kebisingan sesaat b. Kebisingan 24 jam c. Debu terendap	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 75.000 150.000 100.000	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG